

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA

Lidya Devega Br Sinaga¹, Aulia Rahman², Vicka Prama Wulandari³,
Yolita Elgeriza Agustin⁴

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Email: ¹lidya.devegasinaga@law.upr.ac.id, ²aulia.rahman@law.upr.ac.id,

³vickapramawulandari@law.upr.ac.id, ⁴yolitaelgeriza@law.upr.ac.id

Abstract: *The rapid development of social media has significantly transformed children's lives, bringing both positive and negative consequences. This study seeks to analyze the role of legal protection in addressing the impact of social media on the fulfillment and protection of children's rights in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results reveal that social media contributes positively to the realization of children's rights, particularly in facilitating access to information, education, and participation. However, it also presents serious risks, such as cyberbullying, online sexual exploitation, and misuse of children's personal data. Existing legal instruments, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection, the Law on Electronic Information and Transactions, and the Law on Personal Data Protection, have not yet been fully effective in addressing these issues. Accordingly, it is necessary to reinforce regulatory frameworks and improve law enforcement to ensure the comprehensive protection of children's rights in the digital era.*

Keywords: *Child Protection, Social Media, Children's Rights, Juridical Analysis*

Abstrak: Perkembangan media sosial yang kian pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak, baik dalam aspek pemenuhan maupun perlindungan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam menunjang pemenuhan hak anak, terutama dalam hal akses informasi, pendidikan, serta partisipasi sosial. Namun demikian, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai risiko, seperti perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi seksual secara daring, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta keterlibatan aktif berbagai pihak guna menjamin perlindungan hak anak di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Media Sosial, Hak Anak, Analisis Yuridis

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam transformasi cara anak berinteraksi dan beraktivitas di dunia digital. Media sosial

tidak lagi terbatas sebagai sarana komunikasi semata, melainkan telah berkembang menjadi media pembelajaran, hiburan, serta wadah bagi anak untuk mengekspresikan diri. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat besar dalam pemakaian internet di kalangan anak-anak di Indonesia, di mana

mayoritas anak-anak dari usia dini sampai remaja kini telah menggunakan media sosial secara aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka (Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, 2023).

Dalam perspektif hak anak, media sosial memberikan peluang dalam pemenuhan hak, khususnya hak memperoleh informasi, pendidikan, serta partisipasi sosial. Media digital memungkinkan anak untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan secara luas dan cepat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Penelitian menunjukkan bahwa media digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko multidimensional yang dapat mengancam pemenuhan dan perlindungan hak anak (Nursyahbani & Pusari, 2026)

Risiko ini mencakup berbagai jenis ancaman di dunia maya, termasuk perundungan siber, akses terhadap konten yang tidak pantas, eksploitasi seksual di internet, serta pelanggaran terhadap privasi data anak. Dalam kajian tentang perlindungan anak di zaman digital, dinyatakan bahwa peningkatan frekuensi anak menggunakan media sosial tidak sejalan dengan kemampuan literasi digital dan pengawasan yang cukup, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai kriminalitas di dunia digital. (Subiakto, 2021)

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana terjadinya eksploitasi anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual berbasis online dan penyalahgunaan identitas digital. Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital turut meningkatkan kompleksitas kejahatan terhadap anak di ruang siber (Hafiz Muharram Sk & Riza, 2024) Tidak hanya itu, lemahnya pengaturan terkait batas usia penggunaan media social yang ada di wilayah Indonesia yang mana menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko tersebut, karena anak dapat dengan mudah

mengakses platform digital tanpa pengawasan yang memadai. (Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, 2023).

Dalam sudut pandang hukum, Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai peraturan yang berhubungan dengan keamanan anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum efektif dalam hal menjawab kompleksitas Masalah mengenai perlindungan anak di zaman digital. Situasi ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang cepat yang tidak selalu disertai dengan pembaruan peraturan, serta masih minimnya pelaksanaan dan penegakan hukum dalam praktiknya. (Gusti Ayu Putu Vebyardani, 2025).

Lebih jauh, studi terkait perlindungan hukum anak dalam penggunaan media digital memperlihatkan bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak tidak hanya terletak pada negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan orang tua, masyarakat, serta penyedia layanan digital. Minimnya kerja sama antara berbagai pihak ini mengakibatkan perlindungan anak di dunia digital belum berjalan dengan efektif (Dwi et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana pemenuhan hak anak sekaligus sebagai sumber ancaman terhadap perlindungan anak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemeriksaan hukum secara menyeluruh untuk memahami sejauh mana peraturan di Indonesia dapat menjamin terpenuhinya dan penjagaan hak anak dalam zaman digital.

Adapun pertanyaan utama dalam studi ini adalah:

1. Apa pengaruh media sosial terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia?

2. Apa efek media social terhadap perlindungan hak anak di Indonesia?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap peraturan perlindungan anak sehubungan dengan pengaruh media sosial di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Konsep Hak Anak dalam Perspektif Hukum

Hak anak adalah elemen esensial dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh pemerintah. Dalam kerangka hukum di Indonesia, hak anak mencakup hak untuk hidup, berkembang dan tumbuh dengan baik, serta menerima perlindungan dari berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks akademis, perlindungan anak seharusnya tidak dilihat hanya sebagai aturan hukum, melainkan juga perlu diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan pelaksanaan yang efisien dalam aplikasi. Menurut Abdillah (2023), perlindungan hak anak di era digital harus memperhatikan perubahan pola interaksi sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga pendekatan hukum yang digunakan harus adaptif terhadap dinamika tersebut (Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, 2023).

Perlindungan Anak di Era Digital

Di zaman digital sekarang ini, menjaga privasi dan melindungi data anak-anak merupakan masalah yang harus dihadapi. Para anak dan remaja berjuang menghadapi rintangan yang berhubungan dengan perlindungan data serta privasi di dunia digital, di mana kebebasan dan kehormatan mereka sebagai peserta di ruang digital tergantung pada kemampuan untuk berpartisipasi. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan pemahaman tentang media digital bagi anak-anak, remaja, orang tua, dan pendidik sangat krusial. Dengan memiliki pemahaman

yang baik dan berpartisipasi secara kritis dalam dunia digital, mereka dapat membela hak anak-anak serta menjaga privasi dan keamanan data di dalam dunia digital yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. (Masruroh et al., 2024) Perkembangan inovasi digital telah membuka kesempatan baru bagi anak-anak untuk berkomunikasi, namun juga membawa tantangan dalam hal melindungi mereka. Sebagai pengguna aktif platform media sosial, anak menghadapi berbagai ancaman yang tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga berimbas pada kesehatan mental dan interaksi sosial mereka. Penelitian oleh Savitri (Savitri & Fatihah, 2025) Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di zaman digital harus meliputi berbagai elemen, seperti perlindungan informasi pribadi, langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual, dan pengawasan terhadap perilaku anak di dunia maya.

Dengan demikian, konsep perlindungan anak tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, melainkan juga meluas ke ruang virtual. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kejahatan di dunia maya. Nursyahbani (Nursyahbani & Pusari, 2026) menyatakan bahwa tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai penggunaan media digital, anak berpotensi menjadi korban berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi.

Media Sosial dan Risiko terhadap Anak

Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya interaksi tanpa batas, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan. Risiko yang dihadapi anak dalam penggunaan media sosial meliputi cyberbullying, eksploitasi seksual, serta penyalahgunaan data pribadi. Menurut Muharram (2024),

Media sosial kini telah bertransformasi menjadi salah satu alat yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi anak, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual yang berlangsung secara daring. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa platform sosial mempunyai kemampuan yang signifikan dalam mendukung tindak kejahatan yang menasar anak-anak jika tidak diberlakukan aturan dan pengawasan yang ketat. Lebih jauh lagi, studi oleh Vebyardani menunjukkan bahwa penjagaan data pribadi anak adalah hal yang semakin krusial di zaman digital ini, karena banyaknya informasi anak yang beredar di platform media sosial tanpa adanya pengamanan yang tepat. Situasi ini meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data oleh individu yang tidak bertanggung jawab. (Gusti Ayu Putu Vebyardani, 2025)

Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam sudut pandang teori hukum, memberikan perlindungan hukum adalah usaha untuk menyajikan jaminan tentang kepastian, keadilan, dan manfaat bagi setiap orang, termasuk anak yang tergolong sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui pendekatan preventif maupun represif. Penelitian oleh Puspita Sari dan Mediawati (2025) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam penggunaan media digital harus dilakukan secara komprehensif, meliputi penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta peran aktif masyarakat dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa perlindungan untuk anak tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan, tetapi juga oleh pelaksanaan yang melibatkan sejumlah pihak. (Dwi et al., 2025)

Maka dari itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena:

1. Menganalisis dampak media sosial terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya dalam aspek akses informasi, pendidikan, serta

partisipasi anak dalam kehidupan sosial digital.

2. Mengidentifikasi dampak negatif media sosial terhadap perlindungan hak anak, termasuk risiko cyberbullying, eksploitasi seksual berbasis online, serta penyalahgunaan data pribadi anak.
3. Melakukan analisis hukum mengenai sejauh mana peraturan yang mengatur keselamatan anak dalam dunia digital, terutama terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi.
4. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan penggunaan media sosial di era digital.

METODE

Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis normatif, yaitu cara penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah literatur atau data sekunder sebagai sumber utama. Tujuan pendekatan ini adalah untuk meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam konteks penggunaan media sosial di Indonesia.

Adapun metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap literatur.

Sumber-sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Sumber Hukum Utama** Sumber hukum utama adalah referensi hukum yang bersifat wajib dan meliputi peraturan yang relevan dengan penelitian, di antaranya Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Data Pribadi.

2. **Sumber Hukum Penunjang** Sumber hukum penunjang adalah referensi yang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sumber hukum utama, yang didapat dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah lokal, buku hukum, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak pada zaman digital.
3. **Sumber Hukum Pendukung** Sumber hukum pendukung adalah referensi yang memiliki peran untuk menambah pengetahuan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan materi hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka, yaitu melalui pengumpulan, analisis, dan evaluasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Proses pengumpulan materi hukum dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. **Inventarisasi Bahan Hukum**
Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di era digital, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui:
 - situs resmi pemerintah
 - jurnal ilmiah nasional (open access)
 - buku dan publikasi ilmiah lainnya
2. **Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum utama, bahan hukum tambahan, dan bahan hukum pelengkap. Pengelompokan ini**

dilakukan agar proses analisis menjadi lebih mudah dengan memperhatikan tingkat kekuatan hukum dari setiap sumber.

3. **Penelusuran Literatur (Literature Review)**
Peneliti menyelidiki sejumlah jurnal akademik melalui platform semacam Google Scholar dan situs jurnal nasional guna mendapatkan referensi yang berkaitan dengan subjek penelitian, terutama yang berhubungan dengan perlindungan anak serta media sosial.
4. **Pencatatan dan Pengolahan Bahan Hukum**
Semua materi hukum yang telah diperoleh selanjutnya dicatat dan diatur secara terstruktur sesuai dengan keperluan penelitian. Tahapan ini mencakup pengutipan, pencarian inti, serta penataan bahan hukum supaya dapat dianalisis dengan mudah.

Tahapan Analisis Data

Analisis terhadap bahan hukum dalam studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti menelaah dan memahami bahan hukum secara terstruktur guna menemukan solusi dari isu hukum yang diteliti.

1. Identifikasi dan Seleksi Bahan Hukum

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pencarian dan pemilahan bahan yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan:

- Pemenuhan hak-hak anak dalam penggunaan media social
- Pelindungan Anak dari Efek Buruk yang Ditimbulkan oleh Media Sosial

Dokumen hukum yang diambil mencakup undang-undang serta artikel yang mengupas tentang perlindungan anak di zaman digital. Prosedur pemilihan dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen hukum yang digunakan bersesuaian dengan perumusan masalah penelitian.

Menurut Sulistyowati dan Irianto (Tommy Hendra Purwaka, 2010), “pengumpulan dan pemilahan bahan hukum merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian hukum normatif untuk menentukan arah analisis yang tepat.”

2. Klasifikasi dan Sistematika Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah melalui proses seleksi selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

- Bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
- Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh anak.

Selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan struktur pembahasan:

- a) Pemenuhan hak anak
- b) Perlindungan anak
- c) Analisis yuridis

3. Analisis Normatif (Yuridis)

Pada tahap ini, peneliti menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait:

- Hak anak dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi
- Perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi di media sosial.

Analisis dilakukan dengan menelaah sejauh mana regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak di ruang digital.

4. Analisis Perbandingan Das Sollen dan Das Sein

Tahap ini dilakukan dengan membandingkan:

- das sollen → perlindungan anak menurut hukum
- das sein → kondisi nyata penggunaan media sosial oleh anak

Perbandingan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang ada telah berjalan secara efektif dalam melindungi anak dari risiko media sosial.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, yang mencakup:

- dampak media sosial terhadap pemenuhan hak anak
- dampak media sosial terhadap perlindungan anak
- efektivitas regulasi hukum yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Dampak Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak Anak di Indonesia

Perkembangan media sosial telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek hak memperoleh informasi, pendidikan, serta partisipasi sosial. Media sosial memungkinkan anak untuk mengakses berbagai informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas, sehingga membuka peluang bagi anak untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan secara mandiri.

Dalam konteks pemenuhan hak anak, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif. Anak dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperoleh materi pembelajaran, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kreativitas. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi sebagai sarana pendukung dalam pemenuhan hak-hak anak sebagaimana telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada prinsipnya, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta

orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak guna mendukung kualitas pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai generasi penerus keluarga, bangsa, dan negara. Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Ramadhani, 2022)

Kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah antara lain meliputi:

- a) Menghormati serta menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, maupun kondisi fisik dan mental;
- b) Menjamin terselenggaranya perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- d) Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia serta tingkat kematangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu, kewajiban keluarga dan orang tua meliputi:

- a) Melaksanakan pengasuhan, perawatan, pendidikan, serta memberikan perlindungan kepada anak;
- b) Mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d) Menanamkan nilai-nilai karakter serta budi pekerti kepada anak.

Adapun hak-hak anak meliputi:

- a) Hak untuk hidup, termasuk mempertahankan kelangsungan hidup serta memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan secara optimal;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran;
- c) Hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk memperoleh pendidikan serta standar hidup yang layak guna mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial; serta
- d) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dalam setiap hal yang berkaitan dengan dirinya.

Menurut Nursyahbani (Hafiz Muharram Sk & Riza, 2024), "*media digital memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan anak, terutama dalam meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan kreativitas melalui akses informasi yang luas dan interaktif.*"

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media digital secara tepat dapat meningkatkan kemampuan literasi serta pemahaman anak terhadap berbagai isu sosial dan pendidikan. Sari dan Nugroho menyatakan bahwa media sosial memiliki potensi sebagai sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan minat belajar anak apabila dimanfaatkan secara terarah. (Dwi et al., 2025)

Selain pemenuhan hak atas informasi, media sosial juga memiliki peran dalam mendukung pemenuhan hak anak di bidang pendidikan. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran alternatif yang bersifat fleksibel dan interaktif, sehingga anak dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi dalam sistem pendidikan dari metode konvensional menuju sistem berbasis digital.

Menurut Nursyahbani, "pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran mampu meningkatkan

keaktivitas dan keterlibatan anak dalam proses belajar.”(Nursyahbani & Pusari, 2026)

Selain itu, media sosial juga menyediakan ruang partisipasi bagi anak dalam kehidupan sosial. Melalui platform digital, anak dapat mengekspresikan pendapat, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, serta membentuk identitas diri. Hal ini sejalan dengan hak anak untuk berpartisipasi sebagaimana dijamin dalam prinsip hak asasi anak.

Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial dalam mendukung pemenuhan hak anak belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat literasi digital di kalangan anak. Banyak anak yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penggunaan media sosial secara bijak, sehingga pemanfaatannya belum efektif.

Menurut Abdillah, “penggunaan media sosial oleh anak tanpa disertai literasi digital yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak.”(Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, 2023)

Di samping itu, minimnya pengawasan dari orang tua turut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan media sosial. Anak-anak yang tidak berada di bawah pengawasan yang memadai cenderung memanfaatkan media sosial secara bebas tanpa mempertimbangkan secara matang manfaat maupun risiko yang mungkin timbul.

Menurut Savitri Peran orang tua memiliki arti yang sangat penting dalam mengawasi penggunaan media digital oleh anak, guna memastikan bahwa media tersebut dimanfaatkan secara positif.(Subiakto, 2021)

Secara normatif (*das sollen*), sistem hukum di Indonesia telah menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas akses informasi, pendidikan, dan partisipasi. Namun, dalam kenyataan empiris (*das sein*), penggunaan media sosial oleh anak belum sepenuhnya

dimanfaatkan untuk mendukung terpenuhinya hak-hak tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan pengaturan yang spesifik terkait pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemenuhan hak anak Peraturan yang telah ada saat ini masih bersifat sangat umum dan belum secara tegas mengatur pemanfaatan media sosial sebagai sarana yang dapat menunjang tumbuh kembang anak.

Di samping itu, ketiadaan kewajiban yang tegas bagi penyedia platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak turut menjadi salah satu kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di era digital tidak semata-mata bergantung pada regulasi yang ada, melainkan juga membutuhkan penguatan kebijakan yang lebih responsif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi yang signifikan dalam menunjang pemenuhan hak anak. Namun, pemanfaatannya hingga saat ini belum berjalan secara optimal akibat masih terbatasnya pengaturan, pengawasan, serta tingkat literasi digital. Maka dari itu sangat diperlukan langkah- langkah yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna memastikan bahwa media sosial benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana yang mendukung perkembangan anak secara maksimal.

• Dampak Media Sosial terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Selain memberikan manfaat, media sosial juga menimbulkan berbagai risiko terhadap perlindungan hak anak. Ancaman tersebut meliputi perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi seksual secara daring, serta penyalahgunaan data pribadi anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana pemenuhan hak, tetapi

juga berpotensi menjadi ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Beberapa dampak negatif yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial pada remaja dan anak-anak antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatnya risiko ketergantungan terhadap penggunaan media sosial yang berpotensi mengganggu kegiatan belajar serta interaksi sosial dalam kehidupan nyata;
- b) Munculnya perilaku perundungan siber (*cyberbullying*) yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis;
- c) Terpaparnya anak pada konten yang tidak sesuai dengan usianya, seperti kekerasan maupun pornografi;
- d) Berkurangnya kualitas interaksi sosial secara langsung dengan lingkungan sekitar;
- e) Potensi penyalahgunaan data pribadi akibat kurangnya kesadaran akan keamanan digital; serta
- f) Menurunnya konsentrasi dan produktivitas akibat penggunaan media sosial yang berlebihan.

Dengan demikian, diperlukan pengawasan serta edukasi yang tepat agar penggunaan media sosial oleh remaja dan anak-anak dapat diarahkan pada hal-hal yang lebih bermanfaat serta meminimalkan dampak negatifnya. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial adalah perundungan siber (*cyberbullying*).

Perundungan yang dilakukan melalui media digital dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak, seperti depresi, kecemasan, serta menurunnya rasa percaya diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial berpotensi menjadi sarana yang membahayakan perkembangan mental anak apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Selain itu, eksploitasi seksual berbasis daring juga merupakan ancaman yang serius. Anak dapat menjadi korban kejahatan digital melalui pendekatan yang dilakukan secara online (*online grooming*). Kejahatan ini cenderung sulit

terdeteksi karena berlangsung secara tersembunyi di ruang digital.

Menurut Muharram (Hafiz Muharram Sk & Riza, 2024), *Media sosial kini telah berkembang menjadi salah satu sarana yang dapat mempermudah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, sehingga diperlukan adanya pengawasan yang lebih intensif serta pengaturan yang lebih tegas.*

Di sisi lain, penyalahgunaan data pribadi anak juga menjadi isu yang semakin krusial. Banyak anak yang tanpa disadari membagikan informasi pribadinya melalui media sosial, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Vebyardani (Gusti Ayu Putu Vebyardani, 2025), *“perlindungan data pribadi anak di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.”*

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak anak yang terjadi melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta optimalisasi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi anak di ruang digital.

• Analisis Yuridis terhadap Regulasi Perlindungan Anak di Indonesia

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada dasarnya, regulasi-regulasi tersebut telah menyediakan landasan hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi perkembangan media sosial. Salah satu kelemahan utamanya adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan anak dalam konteks penggunaan media sosial.

Menurut Abdillah (Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, 2023), "*regulasi terkait perlindungan anak di era digital masih belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif.*"

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial juga masih belum optimal. Banyak kasus kejahatan terhadap anak yang tidak ditindak secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, perlindungan anak tidak hanya merupakan kewajiban negara semata, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari orang tua, masyarakat, serta penyedia layanan platform digital.

Menurut Puspita Sari dan Mediawati, perlindungan anak di ruang digital memerlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak. (Dwi et al., 2025)

Terdapat kesenjangan antara:

- das sollen → hukum telah mengatur perlindungan anak
- das sein → masih banyak pelanggaran di media sosial

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum berjalan secara efektif dan masih memerlukan penguatan, baik dari aspek substansi maupun implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap Dampak Media Sosial dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya dalam aspek akses informasi, pendidikan, serta partisipasi sosial. Media sosial memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh pengetahuan dan mengekspresikan diri. Namun demikian, pemanfaatan media sosial dalam pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal karena masih kurangnya pengawasan dan literasi digital, sehingga belum sepenuhnya mendukung perkembangan anak secara maksimal.
2. Media sosial juga menimbulkan berbagai ancaman terhadap perlindungan hak anak, seperti cyberbullying, eksploitasi seksual berbasis online, serta penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak sebagai pengguna media sosial berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Dengan demikian, penggunaan media sosial tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi melanggar hak perlindungan anak apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik.
3. Secara yuridis, regulasi yang mengatur perlindungan anak di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi dampak media sosial. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perlindungan anak di media sosial. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi di lapangan (*das sein*), yang menunjukkan bahwa penegakan

hukum dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak ganda, yaitu sebagai sarana pemenuhan hak anak sekaligus sebagai sumber ancaman terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, P. A. R. (2023). *Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum anak dalam mengoprasikan Media Sosial sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi anak di Indonesia*. 14.
- Dwi, A., Sari, P., & Mediawati, N. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Mengakses Platform Berita User Generated Content. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 1–10.
- Gusti Ayu Putu Vebyardani. (2025). Perlindungan Data Anak, Regulasi, dan Solusi untuk Keamanan Media Digital Tiktok. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 120–128. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.272>
- Hafiz Muharram Sk, A., & Riza, F. (2024). Legal Analysis of Child Exploitation Through Social Media TikTok: Perspective of Child Protection Law. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 802–810.
- Masruroh, E., Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 28–33.
- Nursyahbani, C., & Pusari, R. W. (2026). Perlindungan Anak Berbasis Hak di Ruang Digital: *Systematic Literature Review terhadap Risiko dan Strategi Perlindungan*. 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192>
- Ramadhani, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Gawai terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Bermain Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 1–14.
- Savitri, A. M., & Fatihah, T. N. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 58–68.
- Subiakto, H. (2021). Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya. *Bappeda.Kaltimprov.Go.Id*, 11. <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>
- Tommy Hendra Purwaka. (2010). *Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*.